

IMPLEMENTASI UU NOMOR 23 CALUN 2014 CENTANCE PEMERINTAHAN DAJERAH TERKAI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PENDIDIKAN


DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015

LATAR BELAKANG

- 1. Hasil kajian akademik atas materi UU 32/2004 & implementasi otda Naskah Akademik, yang antara lain menyatakan:
 - bahwa UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - dalam pelaksanaan UU 32/2004 muncul beberapa masalah baru yang perlu memperoleh perhatian pemerintah dan semua pemangku kepentingan.
 - ketidakjelasan pengaturan dalam UU 32/2004 sering menimbulkan intepretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya.
- 2. Sudah masuk dlm prolegnas 2010, revisi menjadi RUU inisiatif pemerintah

TUJUAN

memperbaiki berbagai kelemahan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani.



PERUBAHAN (RASIONALISASI) URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23/2014)

KLSASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. Absolut, Konkuren, PUM
- 2. Konkuren (Wajib Pelayanan Dasar (WPD), Wajib Non Pelayanan Dasar (WNPD), Pilihan)
- 3. WPD (15 Menjadi 6)

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. Pendekatan Eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, Strategis nasional
- 2. Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kab/Kota
- 3. Clearcut (Substansi),
 Unsur & Fungsi
 Manajemen melekat pd
 tingkatan pemerintahan
- 4. Ursn Konkuren tdktercantum dlm lampiran ---- Perpres
- 5. Perbhn Pembagian Urusan ----- PP

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN


- 1. Pemerintah ----- Pemerintah Pusat
- 2. Dekonsentrasi --- Prov --- Kab/Kota (PUM)
- 3. Ursn Konkuren PEMPUS (Sendiri, Dekonsentrasi, TP Ke Daerah tdk Ke Desa)
- 4. Ursn Konkuren Daerah Provinsi (Sendiri, TP ke Kab/Kota, Menugasi Desa)
- 5. Ursn Konkuren Daerah Kab/Kota (Sendiri, Menugasi Desa)
- 6. TP --- tugas ke Daerah
 Prov/Kab/Kota bkn ke Pemda
- 7. WPD & WNPD ---- Wajib semua Daerah; Pilihan (Wajib Daerah (potensi)
- 8. WPD (SPM & NSPK); WNPD & pilihan (NSPK)
- 9. Wajib Pelayanan Dasar -----

Isu Strategis Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004

- 1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
- 2. PILKADA
- 3. PEMBAGIAN URUSAN PEM.
- 4. PERATURAN DAERAH
- 5. KELEMBAGAAN DRH
- 6. PENGEMB. APARATUR DRH
- 7. PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH

- 8. KEUANGAN DAERAH
- 9. BINWAS
- 10. PERAN GUB. SBG WAKIL PST
- 11. KAWASAN KHUSUS
- **12. DESA**
- 13. MUSPIDA
- **14. DPOD**
- 15. INOVASI DRH

DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN



SEJARAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

UU 22/1999

- ttg Pemda
- perubahan mendasar pd format otoda dan substansi desentralisasi

UU 25/1999

• perimbangan keuangan antara pempus dan pemda

UU 32/2004

• ttg Pemerintahan Daerah pengganti UU 22/1999

UU 33/2004 • ttg Perimbangan Keuangan antara pemerinah Pusat dan pemerintah Daerah pengganti UU 25/1999

UU 23/2014


- Ttg Pemda pengganti UU 32/2004
- UU pokok PEMDA yg mencakup semua pengaturan pokok yg berkaitan dgn pemda & menjadi acuan UU sektor yg kewenangannya di desentralisasikan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg PEMDA

- 1. BATANG TUBUH (27 BAB dan 411 Pasal)
- 2. PENJELASAN PASAL
- 3. LAMPIRAN (PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN

(Pasal 5 s.d Pasal 8)



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH DAERAH

(Pasal 7 & Pasal 8)

PEMERINTAH PUSAT

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah

MDN

Mengkoordinasikan Binwas secara NASIONAL

Menteri/Kepala Lembaga pemerintah nonkementerian

Binwas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Provinsi

GUBERNUR

Binwas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah kab/kota

GUBERNUR

Binwas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah kab/kota

GUBERNUR

Binwas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah kab/kota

PRESIDEN memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN

(Pasal 9 s.d Pasal 26)

ABSOLUT

Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

6 Urusan

- politik luar negeri
- pertahanan
- keamanan
- yustisi
- moneter dan fiskal nasional
- Agama

Pemerintah Pusat:

- melaksanakan sendiri
- melimpahkan kpd
 Instansi Vertikal di
 Daerah atau gubernur
 sebagai wakil
 Pemerintah

KONKUREN

dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota.

6 Urusan

Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

18 Urusan

Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

8 Urusan

Pemerintahan Pilihan.

PEMERINTAHAN UMUM

kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan

Meliputi:

- pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional
- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional
- Konflik sosial
- koordinasi pelaksanaan tugas
- pengembangan kehidupan demokrasi
- pelaksanaan semua Urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah

(Pasal 11)

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat
- sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN

- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten/Kota (Pasal 13)

PRINSIP AKUNTABILITAS, EFISIENSI, DAN EKSTERNALITAS, SERTA KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PUSAT

lokasi, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara

penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

DAERAH PROVINSI

lokasi, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota

penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi


DAERAH KABUPATEN/KOTA

lokasi, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya dalam Daerah kabupaten/kota

penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) & SPM PENYELENGGARAAN & BINWAS URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

(Pasal 16 s.d Pasal 18)



PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

(Pasal 19 s.d Pasal 23)

URUSAN KONKUREN **PEMERINTAH PUSAT** DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA SENDIRI SENDIRI SENDIRI oleh Daerah Provinsi oleh Daerah Kab/Kota oleh PEMPUS Melimpahkan kpd **Menugasi DESA** Menugasi **GUBERNUR/INSTANSI** ditetapkan dengan DAERAH KAB/KOTA VERTIKAL. asas tugas peraturan bupati/wali asas dekonsentrasi pembantuan kota sesuai dengan Dilaksanakan oleh INS ditetapkan ditetapkan ketentuan VERTIKAL tanpa dengan peraturan peraturan perundangpersetujuan Gubernur sbg gubernur sesuai dengan undangan wakil Pempus apabila ketentuan peraturan Pembentukan INSTANSI perundang-undangan. VERTIKAL disebut dlm Daerah berhak menetapkan **UUD 45** kebijakan Daerah dlm melaksanakan TP. Anggaran TP disediakan oleh vg **Menugasi DESA Menugasi DAERAH**

ditetapkan dengan

peraturan gubernur sesuai

denganketentuan peraturan

perundang-undangan.

asas tugas pembantuan

ditetapkan dengan peraturan

Menteri/Kepala Lembaga

berkoordinasi dgn MDN

menugasi


Laporan TP disampaikan KDH

penerima TP kpd DPRD + LKPD

dalam dokumen yang terpisah.

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB NON PELAYANAN DASAR & PILIHAN YANG DIPRIORITASKAN OLEH SETIAP DAERAH (Pasal24)



BAB X PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 258)





PEMBANGUNAN DAERAH

- Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
- kesempatan kerja,
- lapangan berusaha,
- meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
- daya saing Daerah.

HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNANAERAH

Pasal 67 Huruf f

Kewajiban Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah **melaksanakan program strategis nasional**


Sanksi jika tidak melaksanakan

- dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan
 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDH telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai KDH dan/atau Wakil KDH.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(UU 23 TAHUN 2014 TTG PEMERNTAHAN DAERAH)

Urusan Pemerintahan (BAB IV Pasal 9 – 26)

Perangkat Daerah (PD) (BAB VIII Pasal 209 – 235)

- 1. PP Plaksnan Ursn Perinthn Konkuren, PP SPM, PP Dekon & TP
- 2. Penyusunan SPM (WPD) & NSPK (WNPD & Pilihan);
- 3. Penetapan Kelembagaan, Perencanaan,& Penganggaran oleh Daerah BdsrknHasil Pemetaan
- 4. Penetapan Kebijakan Daerah oleh Daerah
- 5. Penyusunan & Penetapan Pemetaan Ursn WNPD & Pilihan oleh K/L & Daerah
- 6.MDN Mengkoordinasikn & Memberikan rekomendasi pada Pemetaan ursn
- 7. Binwas oleh Pempus

- 1. Hub Kerja PD Prov dg Kab/Kota bersifat koordinatif & Fungsional
- 2.PD mlksnkn ursn yg menjadi kewenangan & TP
- 3.PD ditetapkn dg PERDA & Persetujuan Oleh MDN / Gubernur
- 4.Nomenklatur PD & Unit Kerja mengacu Pedoman K/L yg Membidangi Ursn
- 5.Kddkn, Organisasi, Rincian Tusi, Tatakerja PD ditetapkan dg PERKADA
- 6.Penentuan & Penetapan PD didasarkan pd Beban Kerja dr besaran ursn hasil Pemetaan
- 7. Tdk setiap urusan dibentuk organisasi tersendiri

PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(UU 23 TAHUN 2014 TTG PEMERNTAHAN DAERAH)

Pembinaan & Pengawasan (BAB XIX Pasal 373 – 382)

- 1. Pempus membina & Mengawasi thd Penyelenggaraan ursn pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. MDN mengkoordinasikan Binwas scr Nasional oleh Pempus
- 3. MDN Melakukan BINWAS Umum
- 4. K/L melakukan BINWAS Teknis
- 5. Gubernur melakukan BINWAS thd Penyelenggaraan Ursn Pemerintahan Daerah Kab/Kota

BAB XXVII Pasal 404

Penyelesaian Serah Terima P3D sbg akibat Pembagian ursn paling lama 2 Thn sejak diundangkan

Inovasi Daerah BAB XXI Pasal 386 - 390)

- 1. Utk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Ursn Pemerthn Daerah Pemda dpt melakukn Inovasi Daerah
- 2. Jenis, Prosedur & Metode Inovatif ditetapkan dg Perkada,
- 3. Pempus melakukan penilaian Inovasi Daerah
- 4. Kepala Daerah melaporkn inovasi daerah Kpd MDN.
- 5. PP ttg Inovasi Daerah

Informasi Pemerintahan Daerah (IPD) (BAB XXII Pasal 391 – 395)

- 1. IPD meliputi Informasi Pembangunan Daerah & Informasi Keuangan Daerah;
- 2. IPD ---- SIPD
- 3. Pemda Wajib menyediakan IPD, Wajib mengumumkn IPD ke masyarakat, & Wajib melaporkan IPD ke MDN;
- 4. Di poin 3 Jika tdk kena Sanksi.

SE Mendageri 120/253/SJ THN 2015 ttg Penyelengaraan ursn pemerintahan setelah ditetapkannya UU 23 thn 2014

- 1, Pasal 404 UU 23/thn 2014
- 2. Perhatikan kebijakan Urusan Perijinan dan Non perijinan
- 3. Adanya pengalihan kewenangan 11 ---- 3 Sub Urusan Pemerintahan

SE Mendageri 129/5935/Sj ttg Percepatan pengalihan ursan pemerintahan Berdasarkan UU 23 thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah

- 1, Langkah2 yg harus dilakukan bagi yg meyerahkan & Menerima P3D
- 2. K/L terkait melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan, & pengawaan kepada Pemda guna percepatan pengalihan P3D & melaporkan Kpd MDN
- 3. Format BA serah terima P3D

PRINSIP PENGATURAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI UU 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

- 1. Pemda wajib menjamin penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangannya
- 2. Manajemen pelayanan publik (pelaksanaan Pelayanan, pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kpd masyarakat, konsultasi)
- 3. Pemda dpt membentuk Forum Komunikasi dan BLUD
- 4. Pemda wajib mengumumkan informasin pelaynan publik, jika tidak kena sanksi administratib (pembinaan khusus).
- 5. Pemda wajib memberikan pelayanan perijinan ---- PTSP---- jika tidak, sanksi administratif berupa pengambil alihan
- 6. Masyarakat berhak mengadukan pelayanan publik yg tdk sesuai kpd Pemda, Ombudsman, dan DPRD. Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman, jika tidak sanksi adminstratif (pembinaa Khusus)

PENGATURAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

UU NOMOR 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 404

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan

ROADMAP KEGIATAN

Mei 2015

Penyusunan surat edaran Mendikbud

Juni - Juli 2015
Penyusunan peraturan*

bersama antara Mendikbud, Mendagri, Menkeu, dan Kepala BKN Agustus - Desember 2015

Melakukan pendataan P3D (salah satu data data yang digunakan sebagai acuan adalah dapodik per 01 Juni 2015) Koordinasi/Bimtek/

Workshop Asistensi:

- Dinas Pendidikan
 Provinsi
- Dinas Kab./Kota
- Pusat (Kemendikbud dan K/L terkait)

Januari - Februari 2016
Pemantauan inventaris aset

Januari - Februari 2016 Validasi inventaris aset

Maret 2016

Pelaksanaan serah terima P2D

Ket:*Jika Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran, kemendikbud akan menyampaikan draft sebagai bahan SE Kemendagri.

SE MENDAGRI 120/253/Sj THN 2015 ttg PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKANNYA UU 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

Tgl 16 Jan 2015

1.

SERAH TERIMA PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN (P3d) DILAKUKAN PALING LAMA 2 TAHUN

2.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YG BERSIFAT PELAYANAN KPD MASY LUAS DAN MASIF TETAP DILAKS O/TINGKATAN/SUSUNAN PEMERINTAHAN YG SAAT INI MENYELENGGARAKAN URUSAN PEM TSB

3.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN (PEMBERIAN/PENCABUTAN IZIN) DILAKS O/ SUSUNAN/TINGKATAN PEMERINTAH SESUAI DGN UU 23 TH 2014

SE MENDAGRI 120/253/Sj THN 2015 ttg PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKANNYA UU 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

Tgl 16 Jan 2015

4.

PENYELESAIAN INVENTARISASI P3D PALING LAMBAT 31 MARET 2016 DAN SERAH TERIMA PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN PALING LAMBAT TGL 2 OKT 2016

5.

Penataan/perubahan perangkat daerah utk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dpt dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan sbgmn uu 23 thn 2014

PELAKSANAAN URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH & PENDIDIKAN KHUSUS PADA MASA TRANSISI



TUGAS GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DLM PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN

GUBERNUR

BUPATI

WALIKOTA

Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-masing.

4. Melakukan koordinasi
dengan
Kementerian/Lembaga
terkait yang membidangi
masing-masing urusan
pemerintahan dan dapat
difasilitasi oleh Kementerian
Dalam Negeri.

1. Menyelesaikan inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

2. Hasil inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kkabupaten/

Kota TA 2017.

3. Gubernur, Bupati dan Walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren.

SE MENDAGERI 120/5935/SJ THN 2015 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU 23 THN 2014 ttg PEMERINTAHAN DAERAH 16 Oktober 2015

- 1. Saudara Gubernur danBupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara P2D paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016
- 2. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpidahan personel yang beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota, dan pengalihan barang milik daerah antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah.

- 3. Terkait pendanaan, antara lain: gaji dan tunjangan, biaya opersional kantor dan biaya perawatan, agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
- 4. Terkait dokumen, guna menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah segera dilakukan imventarisasi dan dicatat dalam lampiran BA serah terima.

- 5. Khusus terkait dengan pengalihan urusan dari provinsi dan Kabupaten/Kota ke pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam SE Mendageri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU 23 thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah, agar saudara segera melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepala LPNK terkait.
- 6. Untuk mempermudah dalam proses pengalihan urusan, telah disiapkan format berita acara serah terima P3D beserta daftar personel yang diserahkan, daftar sarana dan prasarana yang diserahkan, dan daftar dokumen yang diserahkan sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Untuk pengaturan administrasi dan proses serah terima P2D mengikuti peraturan perundang-undangan.

Untuk pengaturan dan proses serah terima P3D mengacu pada kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1. Pengalihan Personel (Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN));
- 2. `Pengalihan Pendanaan (Permendageri 59 tahun 2007 TtG Perubahan Atas Permendageri 13 Tahun 2006 Ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
- 3. Pengalihan Sarana & Prasarana (PP 27 tahun 2014 ttg Pengelolaan BMN/BMD dan Permendageri 17 tahun 2012 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan BMD);
- 4. Pengalihan Dokumen (Permendageri 78 tahun 2012 ttg Tata Kearsifan di lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah)

- 7. Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun belum diatur dalam SE Mendagri Nomor 120/253/Sj Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar segera melakukan serah terima P3D.
- 8.` Berdasarkan angka 1 sampai 7 di atas, Pemda segera berkoor4dinasi dg K/L terkait, dan melaporkan hasil pelaksanaan SE ini kepada MDN melalui Ditjen Bina Bangda pada kesempatan pertama.
- 9. Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian akan segera melakukan monitoring terhadap pelaksanaanPengalihan urusan dimaksud, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN P2P

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA DAN DOKUMEN PROVINSI /KAB/KOTA DARI PEMERINTAH PROVINSI /KAB/ KOTA KEPADA KEMENTERIAN / LPNK / PROVINSI
NOMOR :
Pada hari ini
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi/Kab/Kota selaku yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Nama:
Jabatan : MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah dan Pemerintah daerah Provinsiselaku yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Lanjutan...

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen
 Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini kepada PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya menjadi perangkat Pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Personel, Sarana dan Prasarana dan Dokumen yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Lanjutan...

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyerahan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus penetapan Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi diberlakukan terhitung mulai tanggal bulan tahun tahun
- (2) Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang belanja pegawai yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya serta pembiayaan operasional Provinsi masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sampai tanggal bulan tahun
- (3) Seluruh pembiayaan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen Provinsi mulai tanggal bulan tahun dan seterusnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah

Pasal 4

Bilamana terdapat daftar inventaris atau materi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang belum/tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU, untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan.

Lanjutan....

Pasal 5

Klarifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan perubahan setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan instansi terkait, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Khusus Perubahan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 6

PIHAK KEDUA selanjutnya atas nama Pemerintah menyerahkan personel, sarana dan prasarana dan dokumen Provinsi kepada Menteri untuk menjadi Perangkat Kementerian yang dilaksanakan secara resmi dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal ketentuan Pasal 6 telah dilaksanakan, namun serah terima PIHAK KEDUA kepada Kementerian belum terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap hal-hal yang sudah diserahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 8

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 8 (Delapan) masing-masing disampaikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Lanjutan...

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MENTERI/KEPALA LPNK / GUBERNUR,	GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA
	,
Saksi sak	ksi
KETUA DPRD	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
PROVINSI / KETUA DPRD	PROVINSI / KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN/KOTA,
••••••	
•••••	

LAMPIRAN	BERITA	ACARA	SERAH	TERIMA	PERSONEL

NOMOR : TANGGAL :

DAFTAR PERSONEL YANG DISERAHKAN

NO.	NAMA	TEMPAT/TG L LAHIR	NIP	KARPEG	L/P	AGAMA	PENDIDIKAN/ THN LULUS	GOL/R UANG	тмт	JABATAN	SERTIFIKASI	GAJI POKOK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	IIII	IIIIII	///	$IIIII_{I}$	111	1111						1111	WAY.
2	M/M	IIIIIII	II	IIIIII	III	HH						MM	
3	IIIII	IIIIIII		IIIII	11	HH							

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA DAN

PRASARANA

NOMOR : TANGGAL :

IANGGAL .

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA YANG DISERAHKAN

1. PERALATAN DAN MESIN

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	MEREK/TYP E	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		HHHH						
2	HHHHHH	HHHI	711731					4428121333
3	111111111111	IIIIIIII		111111		1000		4 4 9 4 9 1 1 1 1 1 1

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

2. TANAH

NO.	STATUS TANAH	KODE BARAN G	NUP/KIB	THN PEROLEHAN	LUAS	BUKTI KEPEMILIKA N	NILAI PEROLEH AN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		IIII	211111	2441141			13111	1.5 10 3 3 3 3
2								100000000000000000000000000000000000000
3	******	2.2.2.2		55-3-5-5-5-1				

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

SARANA DAN PRASARANA

NOMOR : TANGGAL :

3. KENDARAAN

1///	VC.		NA	MEREK/T IDEN'				AS	
NO.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP/KIB	YPE	NOPOL	ВРКВ	NO MESIN	NO RANGKA	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	HHHHHH	IIIIII	111111	771/1					
2		IIIIII	HHH	191411					
3			HHH	141111			111111		

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

.....

.....

4. GEDUNG/BANGUNAN

NO.	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	IMB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		122222	22222	111111				
2				444444				11111
3	11144111				11144			

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

NOMOR : TANGGAL :

DAFTAR DOKUMEN YANG DISERAHKAN

NO.	URAIAN SERIES BERKAS	JENIS (KERTAS, FOTO, FILM,DLL)	KURUN WAKTU	VOLUME (ML, ALBUM, ROLL, DLL)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	"Informasi yang terkandung dalam arsip secara global"		"Tahun termuda dan tahun tertua dari arsip yang disurvei"	tersimpan"	"Kondisi arsip (baik/rusak), penataan (ditata/tidak ditata), daftar arsip (ada daftar/tidak)"
3					

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

TINDAK LANJUT KESIAPAN KEBIJAKAN PASCA PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN YG DIFASILITASI KEMENDAGERI

- Penyelesaian revisi PP tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Penyelesaian PP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren.
- Penyusunan dan Penetapan Peraturan Menteri tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan

SEKIAN & TERIMA KASIH